BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan maka terdapat empat kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual-beli akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon tersebut tidak sah Seperti yang tercantum pada perartuan di atas pada jenis pelanggaran tingkat lima pada point "a" Driver Gojek dilarang menggunakan akun yang di daftarkan atas nama orang lain sebab akun tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan identitas yang tertera pada aplikasi Gojek. Dan terdapat jenis pelanggaran pada tingkat satu pada pon "f" yaitu plat nomer tidak sesuai pada aplikasi. Dengan demikian praktik jual beli tidak sah karena terdapat peraturan yang harus dipatuhi oleh pihak Driver. Jika melakukan pelanggaran pada tingkat lima seperti yang tertera pada poin "a" maka terdapat sanksi tegas yaitu berupa putus mitra.
2. Praktik sewa akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon tersebut tidak sah sebab terdapat kontrak kesepakatan yang harus dipenihi oleh pihak driver yaitu tentang pendaftaran sebagaimana dijelaskan Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang untuk memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mtra kepada pihak ketiga siapa pun. Selain itu terdapat klausula baku pada kontrak perjanjian yaitu Mitra menyetujui bahwa Mitra dilarang memberikan akses kepada pihak ketiga manapun atas akunnya, termasuk mengalihkan atau memindahkan akun dan informasi atas akun yang dimiliki dan dikelola oleh Mitra kepada phak ketiga siapapun. Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, maupun mengalihkan ponsel pintar untuk tujuan akses Akun yang akan dimiliki Mitra dalam Aplikasi termasuk untuk pelayanan kepada konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PGS.
3. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli dan sewa akun Gojek adalah: Sudah ditutupnya pendaftaran mitra Gojek. Karena ada

pihak dari mitra Gojek yang bersedia menjual atau menyewakan akun Gojek. Permasalahan ekonomi dikarenakan tidak memenuhi kebutuhan ekonomi dari mitra Gojek. Sudah mendapat pekerjaan yang lebih layak.

4. Menurut pendapat Islam hukum serta syarat jual beli dalam Islam bahwa jual beli akun Gojek pada Komunitas Mampir Online Cirebon. Jika dikorelasi kedalam hukum Islam sesuai dengan teori yang terdapat pada Q.S an-Nissa (4): 29 yang mana jika peneliti menganalisis bahwa jual beli akun Gojek tersebut tidak boleh karena terdapat kontrak kesepakatan yang harus dipenuhi antara pemilik akun atau penjual dengan pihak Gojek pada saat ingin menjadi mitra Gojek. Dimana kontrak tersebut berisi tentang "Mitra secara tegas dilarang untuk meminjamkan, menyewakan maupun mengalihkan ponsel pintar untuk tujuan akses akun yang dimiliki mitra dalam aplikasi termasuk untuk pelayanan kepada konsumen tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Paket Global Sejahtera (PGS)".

B. Saran

1. Adanya penetapan pada peraturan tata tertib secara tegas pengguna akun Gojek untuk lebih menaati agar tidak menjual belikan akun dan sewa. Karena pada praktiknya masih banyak pemilik akun yang menjualbelikan akunnya.
2. Adanya kekhawatiran pada praktik jual beli dan sewa akun Gojek sebaiknya pihak Gojek lebih tegas dalam menerapkan peraturan bagi pemilik akun yang ingin menjual atau menyewakan akun tersebut.
3. Pembeli dan penyewa seharusnya tidak membeli atau menyewa akun orang lain karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap driver Gojek.
4. Sebaiknya pihak Gojek menambahkan fitur Vervikasi wajah untuk meminimalisir terjadinya praktek jual-beli dan sewa akun Gojek.

IN SYEKH NURJAT
CIREBON